

**Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta  
Kelahiran  
Dalam Hukum Perdata**

Muhammad Rizkiawan Saleh<sup>1</sup>, Ilham Abbas<sup>2</sup>, Muhammad Ya'rif  
Arifin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*  
*riskiawansaleh@gmail.com*

**Abstract:**

*This study aims to conduct an in-depth analysis of the legal consequences of changing a person's name on a birth certificate from the perspective of civil law. It also seeks to identify and explore the factors that lead individuals to change their names. By understanding the juridical aspects of name changes, this research is expected to provide better insights into the importance of birth certificates as official identity documents with significant legal implications. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, examining relevant laws and literature to gain a comprehensive understanding of the issue. The findings reveal that name changes on birth certificates carry substantial legal consequences, both in civil law and administrative aspects. Such changes can affect an individual's rights and obligations, including identity recognition, citizenship status, and other civil rights. The study also finds that many individuals change their names for various reasons, such as societal beliefs that certain names influence health, typographical errors on official documents, and the need to align their names with a new identity following status changes, such as religious conversion. The study recommends broader public awareness of the procedures for name changes and the significance of birth certificates as legal identity documents, as well as greater attention from authorities to improve the efficiency and accuracy of the civil registration system.*

**Keywords:** *Name, Birth Certificate, Changes.*

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan individu melakukan perubahan nama. Dengan memahami aspek yuridis dari perubahan nama, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen identitas resmi yang memiliki implikasi hukum yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan nama pada akta kelahiran memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik dalam aspek hukum perdata maupun administrasi. Perubahan nama dapat mempengaruhi hak dan kewajiban individu, termasuk dalam hal pengakuan identitas, status kewarganegaraan, dan hak-hak sipil lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa banyak individu yang melakukan perubahan nama karena berbagai alasan, seperti kepercayaan masyarakat bahwa nama tertentu dapat mempengaruhi kesehatan, kesalahan pengetikan pada dokumen resmi, serta kebutuhan untuk menyesuaikan nama dengan identitas baru setelah perubahan status, seperti perpindahan agama. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sosialisasi yang lebih luas mengenai prosedur perubahan nama dan pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen identitas yang sah, serta perlunya perhatian dari pihak berwenang untuk memperbaiki sistem administrasi pencatatan sipil agar lebih efisien dan akurat.

**Kata Kunci:** Nama, Akta Kelahiran, Perubahan.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan berbangsa harus berlandaskan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Hukum dalam konteks ini tidak hanya mengatur perilaku masyarakat tetapi juga menjamin hak-hak sipil warga negara, termasuk hak atas identitas. Salah satu bentuk identitas hukum yang utama adalah akta kelahiran, yang memuat nama sebagai penanda individual sekaligus bukti sah status keperdataan seseorang.<sup>2</sup>

Pemberian nama memiliki implikasi hukum yang penting. Selain menjadi identitas diri, nama juga berkaitan dengan hak waris, status kewarganegaraan, dan pengakuan hukum lainnya.<sup>3</sup> Namun, dalam praktiknya banyak masyarakat melakukan perubahan nama karena berbagai alasan, seperti kepercayaan terhadap pengaruh nama tertentu, kesalahan administrasi, atau penyesuaian identitas setelah perubahan status hukum, misalnya perpindahan agama.<sup>4</sup>

Proses perubahan nama diatur secara ketat melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan serta

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1995), hlm. 12.

<sup>3</sup> Pasal 5a-12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

pencatatan ulang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>5</sup> Ketidaksihesuaian dalam pencatatan identitas dapat menimbulkan masalah hukum serius, termasuk dalam pemenuhan hak-hak sipil dan akses terhadap layanan administrasi negara.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran dalam perspektif hukum perdata; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan nama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan, serta memberikan manfaat praktis sebagai referensi bagi masyarakat dan aparat terkait mengenai prosedur perubahan nama dan pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen identitas yang sah.

### **METODE**

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data difokuskan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan teknik kepustakaan, yakni upaya untuk memperoleh data atau upaya mencari dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel serta jurnal hukum yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian agar dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah. Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran**

Perubahan nama pada akta kelahiran dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah adanya penetapan, Dinas Kependudukan dan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 45.

Catatan Sipil mencatat perubahan tersebut dengan menambahkan catatan pinggir pada akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang.<sup>7</sup>

Secara hukum, perubahan nama berdampak pada legalitas identitas individu dan memerlukan penyesuaian pada dokumen resmi lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, hingga ijazah.<sup>8</sup> Akta kelahiran sebagai akta otentik berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai status keperdataan seseorang, termasuk pengakuan identitas, status kewarganegaraan, dan hubungan keluarga.<sup>9</sup>

Perubahan nama juga menjadi bagian dari tertib administrasi kependudukan yang menjamin hak-hak keperdataan warga negara sejak lahir hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, prosedur perubahan nama harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan agar sah dan diakui secara hukum.

## **2. Penyebab Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran**

Perubahan nama umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat budaya, administratif, maupun pribadi. Faktor budaya mencakup kepercayaan masyarakat bahwa nama tertentu dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan anak, sehingga dilakukan penggantian nama untuk menghindari kesialan atau penyakit. Selain itu, nama sering dianggap sebagai doa atau harapan orang tua, sehingga jika dirasa tidak sesuai, orang tua memilih menggantinya.

Secara administratif, perubahan nama dapat disebabkan oleh kesalahan penulisan atau ketidakcocokan identitas pada dokumen resmi yang memerlukan koreksi. Faktor pribadi juga menjadi pemicu, seperti perpindahan agama yang mengharuskan penyesuaian nama sesuai keyakinan baru atau kebutuhan sosial tertentu.

Proses perubahan nama harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan adanya penetapan pengadilan negeri. Setelah itu, pencatatan perubahan nama dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pencantuman catatan pinggir pada akta kelahiran.<sup>10</sup>

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perubahan nama pada akta kelahiran memiliki konsekuensi hukum penting dalam aspek perdata dan administrasi, mempengaruhi identitas hukum serta dokumen kependudukan. Faktor penyebabnya meliputi kepercayaan masyarakat, kesalahan administrasi, kesulitan sosial, dan perpindahan agama. Disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi

---

<sup>7</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 57.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 43.

<sup>10</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

prosedur perubahan nama, memperbaiki sistem administrasi pencatatan sipil, serta mendorong penelitian lanjutan terkait dampak sosial dan budaya dari perubahan nama.

#### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu memperlancar kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan jurnal.

#### **REFERENSI**

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- [2] J. C. T. Simorangkir and W. Sastropranoto, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1995, p. 12.
- [3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 5a-12.
- [4] Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- [5] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- [6] H. Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2008, p. 45.
- [7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52.
- [8] H. Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2009, p. 57.
- [9] S. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2015, p. 43.
- [10] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52.